

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapat dari kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap individu mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, kemampuan fisik, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak diperkenankan melahirkan jurang kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Pemerataan pendistribusian akan menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, manusia berkewajiban mengelolanya secara adil dan tidak ada alasan untuk memusatkan sumber daya hanya pada segelintir individu dan golongan saja.<sup>2</sup>

Secara umum, al-Qardh adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik (kuno), *qardh* bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong).<sup>3</sup> Jika di dalam Islam bunga dilarang, maka *qardhul hasan* sangatlah cocok untuk digunakan akad pinjaman. *qardhul hasan* merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak

---

<sup>2</sup>Muhammad Abdi, "Praktek al-Qardh di Perbankan Syariah" dalam, <http://muhammadnorabdi.wordpress.com/2011/08/06/19/>, (12 Mei 2013)

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'a*, Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal 70.

yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardhul hasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.<sup>4</sup>

Utang piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah di terima dengan yang sama. Utang piutang yang memberikan sesuatu dengan yang lain dengan perjanjian dia akan mengembalikannya dengan yang sama. Sedangkan menurut bahasa Arab hutang disebut dengan *Qardh*. Hukum utang piutang pada asalnya di perbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang mmberikan hutang pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Piutang termasuk salah satu pos dalam aset. Piutang adalah hak yang berhak untuk ditagih oleh pihak satu ke pihak lainnya karena terjadinya suatu transaksi, biasanya karena transaksi penjualan secara kredit. Dalam pengertian akuntansi

Secara etimologis hutang piutang (*qard*) adalah bentuk masdar dari kata qaradayaqridu-qardan, yang artinya memotong. Kata tersebut merupakan sinonim dari qata”a yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang, memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtarid*). Sektor pertanian memegang peranan sangat strategis dalam perekonomian negara Indonesia, khususnya dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian juga memberikan kontribusi

---

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hal 342

terhadap kelangsungan sektor industri, karena bahan baku industri sebagian besar dari hasil pertanian. Selain itu, pertanian menjadi pendorong Bergeraknya sektor-sektor ekonomi riil, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Mengingat pengalaman pada tahun 1990-an, sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian nasional saat terjadi krisis. Dari pengalaman tersebut dapat diambil pelajaran bahwa menggantungkan perekonomian pada kegiatan ekonomi yang tidak berbasis sumber daya sangat rentan terhadap dinamika lingkungan eksternal. Maka dari itu, untuk memperkuat perekonomian suatu negara diperlukan dukungan dari berbagai pihak diantaranya yaitu pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya, dengan salah satunya yaitu di bidang pertanian.<sup>6</sup>

Pertanian tidak hanya memegang sektor penting di lingkup negara, namun daerah yang masih memiliki potensi di sektor pertanian. Salah satunya yaitu di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Meskipun sektor pertanian memiliki peran yang strategis, sektor ini masih menghadapi banyak permasalahan diantaranya yaitu keterbatasan modal petani dan pelaku usaha pertanian lain. Perkiraan kebutuhan modal yang akan datang semakin meningkat akibat semakin tingginya harga input pertanian, baik pupuk, obat-obatan, maupun upah tenaga kerja. di satu sisi, pelaku usaha di sektor pertanian sebagian besar adalah petani kecil dengan skala usaha mikro, kepemilikan lahan kecil, dan sering menghadapi kendala kurangnya

---

<sup>5</sup> Nusrotul Aliyah “*Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Hutang Cengkih Dengan Sistem Anakan Di Desa Paguyungan Kecamatan Paguyungan Kabupaten Brebes*”, 2018, hal. 34

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 35

permodalan. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil pertanian di Indonesia. Berdasarkan realita di atas, pelaku usaha di bidang pertanian membutuhkan pembiayaan yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun perbankan.<sup>7</sup>

Perjalanan dalam sektor pertanian di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan, potensi pertanian Indonesia sangat besar akan tetapi masih saja ada beberapa petani yang masih membutuhkan bantuan atau subsidi dari pemerintah karena pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan, maka dari itu para petani masih banyak yang bersangkutan hutang-piutang untuk kebutuhan tani sendiri.

Sedangkan untuk syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi diantaranya: orang yang memberi hutang adalah kelompok tani dan orang yang berhutang adalah petani yang ada di dalam kelompok tani tersebut, sedangkan objek atau barang yang dihutangkan adalah berupa bibit, pupuk, obat-obatan.<sup>8</sup> Salah satu bentuk praktik pinjam meminjam sebagaimana yang terjadi di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, mereka melakukan

---

<sup>7</sup> Muhammad Nizar Ali Wafa “ *Hutang Benih Bawang Merah Bersyarat Dalam Pandangan Tokoh Agama (Studi Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)* “ 2018, hal. 23

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 24

transaksi hutang piutang barang seperti bibit, pupuk dan obat-obatan yang dibayar setelah panen dengan uang. Pada saat musim penanaman sawah, para petani membutuhkan barang seperti bibit, pupuk, obat-obatan sebagai solusi untuk penanaman. Salah satu cara sering dilakukan adalah dengan hutang barang sebagai modal awal penanaman sawah, dan mereka (petani) akan mengembalikan hutangnya tersebut setelah panen.

Praktik hutang barang dibayar setelah panen yang terjadi di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: pihak yang berhutang meminjam barang sebagai modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak berhutang yakni apabila pihak berhutang sudah jatuh tempo (setelah panen) maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal lebih dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri. Berdasarkan keterangan diatas, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan hutang barang di bayar setelah panen. Penelitian ini berjudul **“Pemungutan Tambahan Dalam Pembayaran Hutang Produktif Melalui Lumbung Padi Ditinjau Dari Konsep *Al-Qardh* (Studi Kasus Pada Kelompok Tani di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi kelompok Tani di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi pada kelompok tani di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek berdasarkan konsep Al-Qardh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Untuk menjelaskan pandangan pelaksanaan pemungutan dalam pembayaran hutang produktif pada kelompok tani di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis pandangan tentang praktik tambahan pemungutan dalam pembayaran hutang produktif pada kelompok tani di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan informasi dan sebagai donasi pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kegiatan muamalah, khususnya tentang hutang piutang.

2. Secara Praktis

- a. Kelompok Tani

Selain memberi wawasan dan pengetahuan pihak yang diteliti, juga dapat memberi masukan positif bagi petani khususnya dalam kegiatan hutang piutang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

- b. Masyarakat

Dapat memberikan informasi tentang hutang piutang tambahan menambah wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam hasil pertanian sehingga dapat mencegah atau berkurangnya dalam kegiatan hutang piutang.

- c. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan solusi tentang pemungutan dalam pembayaran hutang produktif melalui sistem Al Qardh dan sebagai arahan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

## **E. Penegasan istilah**

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami supaya terhindar dari kesalah pahaman dalam proposal ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yaitu pemungutan

tambahan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumbung padi ditinjau dari konsep *Al-Qordh* (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek) maka penulis akan memberikan pengertian dan istilah penting yang terkandung di dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

a. Pemungutan Tambahan

Pungutan Tambahan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan cara meminta pembayaran tambahan yang bisa berupa uang maupun materi diluar pernjajian awal saat perundingan suatu usaha atau pinjam meminjam<sup>9</sup>

b. Hutang Produktif

Sebagai bahan produktif, yaitu harta yang diperoleh dari hutang tersebut dijadikan modal untuk memperoleh keuntungan baik dengan jalan perniagaan maupun dengan membuat produksi. Karena hutang piutang semacam ini memang dilakukan untuk memperoleh laba. Tetapi pihak berpiutang biasanya juga tidak lepas dari resiko-resiko yang mungkin terjadi, yaitu pihak berpiutang akan ikut menanggung kerugian apabila usaha produksi atau perniagaan tersebut jatuh pailit, namun jika mendapat laba maka pihak berpiutang boleh menerima laba sebagai hasil dari peminjaman harta tersebut sesuai perjanjian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>[http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulsel/files/paraikatte/26\\_paraikatte\\_edisi\\_26\\_1\\_web.pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulsel/files/paraikatte/26_paraikatte_edisi_26_1_web.pdf)

<sup>10</sup> Malik Abdul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kelebihan Pembayaran Dalam Hutang Piutang*, (Semarang: Perpustakaan Fak.Syariah IAIN, 1982), hal.26



c. Lumbung Padi

Lumbung padi adalah tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi).<sup>11</sup> Untuk menghadapi masa paceklik. Keberadaan lumbung padi adalah sebagai sarana ketahanan pangan agar masyarakat desa desa, khususnya untuk mengantisipasi kerawanan pangan di musim musim paceklik, serta untuk meningkatkan dan mewujudkan rasa kesetiakawanan sosial, kebersamaan dan juga gotongoyong masyarakat desa. Secara organisatoris lumbung padi ini terpisah dari organisasi pemerintah desa sehingga memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri.

d. Konsep al-Qardh

Konsep al-Qardh merupakan salah satu kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad Qardh adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang mitsliyat, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Selagi tidak terdapat perubahan, penambahan atau pengurangan. Wajib mengembalikan yang sama.<sup>12</sup>

## F. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini diberi judul “Pemungutan Tambahan Dalam Pembayaran Hutang Produktif Melalui Lumbung Padi Ditinjau Dari

---

<sup>11</sup> Admin, “*lumbung padi*”, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/diakses> 22 Juni 2020

<sup>12</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/6427/4/BAB%20III.pdf>

Konsep *Al-Qardh* (Studi Kasus Pada Kelompok Tani di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji masalah mengenai pemungutan tambahan yang dilakukan dalam pembayaran hutang produktif melalui lumpung padi petani Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dan pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif yang dilakukan pada kelompok tani di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari konsep *Al-Qardh*.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

Bab II, yaitu memaparkan mengenai ketentuan umum dari konsep, yang terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat dihunakan sebagai bahan analisa membahas objek penelitian dalamnya berisi tentang pengertian. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang pengertian hutang piutang *qardh*, rukun dan syarat hutang piutang *qardh*, dasar hukum *qardh*, tambahan dalam pengembalian hutang, dasar hukum riba dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, pendekatan penelitian sumber data peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian yang berisi tentang deskripsi singkat obyek penelitian, paparan data dan hasil penelitian. Paparan data penelitian tentang praktik hutang piutang di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan temuan penelitian. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab V pembahasan, yang berisi tentang penelitian praktik pemungutan biaya tambahan pada pembayaran hutang dilakukan pada kelompok Tani di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, dan praktik pemungutan tambahan dalam pembayaran hutang produktif yang dilakukan pada kelompok tani di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari konsep *Al-Qardh*.

Bab VI penutup, pada bagian ini terdiri atas kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini. Sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat berguna pada masyarakat.